

**MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSFEKTIF TAFSIR HISTORIS**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD AJRIN MUDZAKKIR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

**MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSFEKTIF TAFSIR HISTORIS**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh

**MUHAMMAD AJRIN MUDZAKKIR
NIM 180211050134**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ajrin Mudzakkir

NIM : 180211050134

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 November 1994

Fakultas/Program : Hukum Keluarga / Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSFEKTIF TAFSIR HISTORIS” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 01 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD AJRIN MUDZAKKIR

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

779/Un.14/IV/UPM-BP/07/2022

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ajrin Mudzakkir
NIM : 180211050134
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Makna Keperempuanan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Tafsir Historis)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 4 Juli 2022

Mengelahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN

MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSFEKTIF TAFSIR HISTORIS

**Muhammad Ajrin Mudzakkir
180211050134**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada
Dewan Penguji.**

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.

Pembimbing II,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.





PENGESAHAN

**MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERSFEKTIF TAFSIR HISTORIS**

**Muhammad Ajrin Mudzakkir
180211050134**

Telah Diujikan Pada Hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.	
2	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.	
3	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	
4	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.	

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



**Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006**

ABSTRAK

Muhammad Ajrin Mudzakkir, 180211050134: “MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSFEKTIF TAFSIR HISTORIS” di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

Kata Kunci: Makna Kepercayaan, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tafsir Historis.

Makna Kepercayaan yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menimbulkan banyak penafsiran di kalangan masyarakat Indonesia, disebabkan beberapa ahli dan akademisi berbeda pendapat dalam memaknai maksud dari kepercayaan tersebut. Disini penulis ingin memaparkan makna kepercayaan dari perspektif tafsir historis yang merupakan hasil penelitian penulis.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yang meliputi studi dengan menggunakan beberapa dokumen dan sumber bahan hukum termasuk regulasi perundang-undangan serta keputusan pengadilan untuk mengetahui makna Kepercayaan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif Tafsir Historis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna kepercayaan menurut regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) perspektif tafsir historis pendapat penulis adalah kepercayaan yang terkandung didalam agama-agama, sebagaimana di dalam agama Islam ada kepercayaan ahlu sunnah dengan syi'ah dan lain sebagainya. Kemudian Status hukum pernikahan penganut kepercayaan menurut regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974), jika kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang masih berada dalam satu agama yang sama, sebagai contoh agama Islam yang mana di dalamnya ada kepercayaan ahlu sunnah dan syi'ah, maka pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi pernikahan seperti ini dikhawatirkan memiliki dampak dalam kehidupan rumah rumah tangga pasangan tersebut, dikarenakan antara ahlu sunnah dengan syi'ah memiliki beberapa perbedaan dalam permasalahan aqidah dan juga ibadah. Sedangkan jika kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan lokal yang berbagai macam terdapat di banyak daerah di Indonesia, seperti Kaharingan, Kejawen dan lain-lain, maka status hukum pernikahannya kembali kepada hukum pernikahan yang ada di dalam kepercayaan tersebut.

ABSTRACT

Muhammad Ajrin Mudzakkir, 180211050134: “THE MEANING OF BELIEF IN ARTICLE 2 PARAGRAPH 1 OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORICAL” Interpretation under the guidance of I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. and II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. at UIN Antasari Banjarmasin Postgraduate, (2022).

Keywords: Meaning of Belief, Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, Historical Interpretation.

The meaning of belief contained in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has given rise to many interpretations among the Indonesian people, due to several experts and academics having different opinions in interpreting the meaning of the belief. Here the author wants to explain the meaning of belief from the perspective of historical interpretation which is the result of the author's research.

This research is normative legal research or literature research, which includes studies using several documents and sources of legal materials including legislation and court decisions to find out the meaning of belief in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with Historical Interpretation .

The results of this study indicate that the meaning of belief according to regulations related to marriage (Law No. 1, 1974) from the perspective of historical interpretation, the author's opinion is the belief contained in religions, as in Islam there are beliefs of Ahlu Sunnah with Shia and so on. . Then the legal status of a believer's marriage according to regulations related to marriage (UU No. 1, 1974), if the belief in question is a belief that is still in the same religion, for example Islam which includes the beliefs of Ahlu Sunnah and Shia , then the marriage is still valid. However, this kind of marriage is feared to have an impact on the married life of the couple, because between Ahlu Sunnah and Shia there are some differences in matters of aqidah and worship. Meanwhile, if the belief in question is a local belief that various kinds exist in many areas in Indonesia, such as Kaharingan, Kejawen and others, then the legal status of the marriage returns to the marriage law contained in that belief.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Makna Kepercayaan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Tafsir Historis”. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia yaitu Nabi Muhammad beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I.

4. Dosen Pembimbing I dan II, bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Teristimewa untuk Orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala pengorbanan dan perjuangan serta doanya selama ini sampai kepada saat prosesi penulisan tesis ini.
7. Isteri dan anak tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan setulus hati.
8. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya angkatan 2018.

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini bermanfaat untuk kita semua,

Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 01 Juli 2022

Muhammad Ajrin Mudzakkir

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : H
12. س : S	27. ه : W
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah

ـَ	u	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	ai	a dan i
ـِـو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرْكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	iii
Halaman Bukti Bebas Plagiasi	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Transliterasi	xii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kajian Teori	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II AGAMA DAN KEPERCAYAAN	23
A. Agama	23
B. Agama-agama di Indonesia	25
C. Kepercayaan di Indonesia	28
D. Sekte-sekte Dalam Islam	30
BAB III MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	35
A. Pengertian Kepercayaan	35
B. Pengertian Tafsir Historis	38
C. Perspektif Tafsir Historis Mengenai Pernikahan dan Kepercayaan	43
BAB IV STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT KEPERCAYAAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	65
A. Status Perkawinan Antara Penganut Agama Atau Kepercayaan Yang Berbeda	65
B. Analisis	91
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Rekomendasi	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP